



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43030/PP/M.XII/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2008
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.34.217.458,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding menerbitkan keputusan Nomor : KEP-511/WPJ.07/2011 tanggal 9 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00247/207/08/055/10 tanggal 19 April 2010;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-511/WPJ.07/2011 tanggal 9 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00247/207/08/055/10 tanggal 19 April 2010;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-511/WPJ.07/2011 tanggal 9 Maret 2011, Terbanding melakukan koreksi Kredit Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp34.217.458,00 dikarenakan adanya jawaban konfirmasi dijawab "tidak ada" oleh Kantor Pelayanan Pajak domisili Pengusaha Kena Pajak Penjual;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-754/P1/2001 Lampiran I No. 1.4.1.3.2 dan 1.4.1.3.4 serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan melalui Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-954/PJ.54/1992 Nomor: 2.2 Tentang Tanggung Renteng, bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa, sedangkan Pemohon Banding sebagai pembeli jasa telah memberikan copy data Laporan Pajak Penjual (PT. Sinar Mulia Utama) kepada Terbanding;

bahwa salah satu alasan Terbanding tetap mempertahankan koreksi adalah konfirmasi oleh Kantor Pelayanan Pajak domisili Pengusaha Kena Pajak Penjual yang menyatakan "Tidak Ada" terhadap 4 (empat) Faktur Pajak dengan jumlah total sebesar Rp34.217.458,00;

bahwa Terbanding dalam Berita Acara Pengujian Bukti Yang Disampaikan Pemohon Banding a quo menunjukkan 4 (empat) Faktur Pajak asli yang menjadi pokok sengketa untuk dilakukan uji bukti;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta uji bukti atas data-data yang dikemukakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung untuk dapat dikurangkan sebagai Kredit Pajak;

bahwa karena berdasarkan hasil penilaian pembuktian yang dilakukan Majelis telah diputuskan bahwa Pajak Masukan sebesar Rp34.217.458,00 tersebut dapat dikreditkan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta keyakinan Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis berkesimpulan dari Koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp34.217.458,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut.

Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis
Dasar Pengenaan Pajak	49.007.095.059,00	49.007.095.059,00	49.007.095.059,00
a. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.700.156.051,00	4.700.156.051,00	4.700.156.051,00
b. Kredit Pajak			
b.1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.260.808.792,00	3.226.591.334,00	3.260.808.792,00
b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.549.588.420,00	1.549.588.420,00	1.549.588.420,00
b.3. Lain-lain	132.024.161,00	132.024.161,00	132.024.161,00
b.4. Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar	(242.265.322,00)	(208.047.864,00)	(242.265.322,00)
c. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	243.074.538,00	243.074.538,00	243.074.538,00
d. PPN yang kurang bayar	809.216,00	35.026.674,00	809.216,00
e. Sanksi Administrasi			
e.1. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	258.949,00	14.644.591,00	258.949,00
e.2. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	968.573,00	0,00
f. Jumlah PPN yang masih/(lebih) dibayar	1.068.165,00	50.639.838,00	1.068.165,00

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil uji bukti, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan : Menyatakan **Mengabulkan Seluruh** banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor. KEP-511/WPJ.07/2011 tanggal 9 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00247/207/08/055/10 tanggal 19 April 2010 atas nama: XXX, NPWP YYY, sehingga jumlah Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	49.007.095.059,00
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.700.156.051,00
Kredit Pajak	
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.260.808.792,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	1.549.588.420,00
Lain-lain	132.024.161,00
Jumlah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar	(242.265.322,00)
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	243.074.538,00
PPN yang kurang bayar	809.216,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	258.949,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00
Jumlah PPN yang masih/(lebih) dibayar	1.068.165,00